



P U T U S A N

NOMOR : 32/G/2012/PTUN.DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut , dalam perkara antara : -----

NYOMAN PARSUA, MBA. Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Anugerah Bali Medika, beralamat di Jalan Gunung Sari IV No. 37, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat Denpasar, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. Anugerah Bali Medika No.37 dibuat dihadapan Wayan Setia Darmawan, SH. Notaris di Denpasar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Bali Medika, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto IV. No.14 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT; -----

M e l a w a n .

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG; -----

Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Gede Indria, SH dan Ketut Jaya, SH, sama - sama berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di

Jalan Suli Nomor 119 B.1 Denpasar -

berdasarkan;...

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

05 Pebruari 2013, selanjutnya disebut

sebagai pihak TERGUGAT ; -----

Dan

CV. AGA SASTRA INDO,

beralamat di Jalan Subak Aya, Banjar Sedit,

kelurahan Bebalang, Kecamatan /

Kabupaten Bangli - Bali, dalam hal ini

diwakili oleh MADE DWI IDRASARI,

SE (Direktris CV. Aga Sastra Indo) yang

selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT II INTERVENSI; -----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 32/G/PEN-MH/2012/PTUN-DPS, tanggal 21

Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 32/G/PEN-

PER/2012/PTUN-DPS, tanggal 27 Desember 2012 tentang

Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 32/G/PEN-

HS/2012/PTUN-DPS, tanggal 22 Januari 2013 tentang Hari Sidang

Terbuka untuk umum; -----

----- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2012/PTUN.Dps tanggal

29 Januari 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara; -----

----- Telah membaca Surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa
dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan-

Tata;...

Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Desember 2012 dengan register
perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN-DPS. yang telah diperbaiki secara
formal pada tanggal 22 Januari 2013 dengan gugatan mana Penggugat
mendailikan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah
Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh Tergugat Nomor : 027/68/
P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal: 22 Nopember 2012.;-----

KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa, Obyek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat (pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) dengan alasan
: -----

Bahwa, Obyek sengketa bersifat konkret, maksudnya berbentuk
Keputusan seperti terbaca dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan
Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal : 22 Nopember
2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Obyek sengketa bersifat Individual, maksudnya hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum; -----

Bahwa, Obyek sengketa dimaksud bersifat final atau difinitif yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari lembaga/ instansi lain, baik secara vertical maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan dikalahkannya Penggugat dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.174.281.000,- dikalahkan oleh peserta lelang dengan penawaran lebih tinggi yaitu sebesar Rp 2.454.894.000,- dan atas penetapan pemenang oleh Tergugat tersebut tidak terdapat upaya administrative yang tersedia bagi Penggugat (pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009; -----

2.Bahwa;...

2. Bahwa, atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal: 22 Nopember 2012. Penggugat telah melakukan upaya Sanggahan kepada Tergugat sebelum masa sanggah berakhir yaitu selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal Pengumuman Pemenang Pelelangan. (sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012); -----

3. Bahwa, Obyek sengketa adalah bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004. Tentang perubahan atas UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
berwenang mengadili Perkara ini;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

5. Bahwa, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90
(Sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Pemenang
Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 dari Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Buleleng, tertanggal 22 Nopember 2012;

KEPENTINGAN PENGUGAT : -----

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat
berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-
PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012, antara lain :

Bahwa, Tidak ada keterbukaan/transparansi sehubungan dengan tidak
bisa dibukanya dokumen penawaran Penggugat. Tanpa disertai alasan-

kenapa;...

kenapa tidak bisa dibuka dokumen Penggugat dimaksud. Ini
bertentangan dengan pasal 5 PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Bahwa, Tindakan Tergugat untuk mengumumkan pemenang
pelelangan tidak cermat dan tergesa gesa, dapat diketahui dari tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pekerjaan dilakukan dalam satu hari saja, seperti tahapan dibawah ini : -----

1. Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi tanggal 21
Nopember 2012.;

2. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tanggal 22 Nopember
2012; -
3. Berita Acara hasil pelelangan tanggal 22 Nopember 2012;

4. Penetapan Pemenang tanggal 22 Nopember 2012;

5. Pengumuman Pemenang Pelelangan tanggal 22 Nopember
2012;

Bahwa Tergugat tidak meneruskan kendala teknis (dalam hal ini tidak dapat membuka dokumen penawaran Penggugat) ke LKPP. Maka dengan tindakan ini Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; -----

Dengan demikian benar Kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012. (Obyek Sengketa). Sebagaimana azas yang terkandung dalam ketentuan pasal 53 ayat 1. Undang undang 51 Tahun 2009. Yaitu : Tanpa adanya suatu kepentingan, tidak mungkin seseorang mengajukan gugatan. Maksudnya: Jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 atas-

perubahan;...

perubahan undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menetapkan : -----

Bahwa, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

DASAR GUGATAN: -----

7. Bahwa, Penggugat telah ikut serta melakukan penawaran pelelangan dalam pengadaan alat Praktek dan Peraga Siswa dalam pekerjaan alat peraga Pembelajaran Matematika, Alat Peraga Pembelajaran IPA, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat Peraga Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan dan Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan (DAK 2011), Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pasca kualifikasi dari Tergugat / Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) surat Nomor : 027/19/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tanggal 31 Oktober 2012;-

8. Bahwa, Proses Pengajuan lelang Penggugat lakukan dengan mengunggah/upload dokumen dari kantor LPSE Buleleng, Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja, pada tanggal 12 November 2012 pukul 14.00 WITA. Dengan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lelang. Dari dokumen yang Penggugat unggah tersebut, telah mendapat konfirmasi dari sistim LPSE bahwa, Penggugat telah mengunggah/upload dokumen dengan besaran data sebesar 234 Mb./ 245.907.103 bytes (surat konfirmasi terlampir);

9. Bahwa, Pengumuman Pemenang Pelelangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012. Dengan peserta lelang :

a. CV. Aga;...

a. CV. Aga Sastra Indo dengan Nilai Penawaran Rp 2.454.894.000, -

b. PT. Anugerah Bali Medika dengan Nilai Penawaran Rp 2.174.281.000,-;

c. UD. Tri Tunggal Jaya dengan Nilai Penawaran Rp 2.140.040.000; -

d. PT. Sandiarta Sukses dengan Nilai penawaran Rp 2.571.335.000, -

e. CV. Bima Media Mandiri Nilai Penawaran tidak disebutkan;

f. CV. Catur Mukti, Nilai Penawaran tidak disebutkan;

g. CV. Surya Intan Semesta Nilai Penawaran tidak disebutkan;

Dengan memenangkan CV. Aga Sastra Indo sebagai pemenang tunggal. Dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.454.894.000,- lebih tinggi kurang-lebih Rp 300 jutaan dari penawaran Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang tunggal dalam artian tidak ada calon pemenang cadangan satu maupun calon pemenang cadangan dua, seperti biasa terjadi pada setiap pengumuman hasil pelelangan; -----

10. Bahwa, sebagaimana syarat yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang yang ditentukan oleh Tergugat, Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan, dengan nilai Penawaran sebesar Rp 2.174.281.000,-. Upload/ Unggah Dokumen Penggugat lakukan di Kantor LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Buleleng tanggal 12 Nopember 2012 dengan besaran/ ukuran file 234 MB/245,907,103 bytes dan telah mendapat konfirmasi dari LPSE Buleleng atas besaran/jumlah ukuran file tersebut (copy terlampir). Namun file sebesar 234 MB tersebut tidak dapat dibuka seluruhnya oleh Tergugat tanpa disertai alasan kenapa tidak bisa dibuka, namun dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menggugurkan penawaran Penggugat atau Penggugat dikalahkan tanpa ada usaha untuk dilakukan Uji Forensik ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Tergugat hanya berdasarkan surat dari LPSE. Bahwa dokumen tidak bisa dibuka. Mestinya Tergugat bersama-

LPSE;...

LPSE bisa meminta bantuan ke LKPP. Disini kelihatan Tergugat bersama LPSE Buleleng telah menunjukkan kesewenang-wenangan dengan mengabaikan : -----

1. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010, mengatur tentang Hubungan, Wewenang dan Tanggung jawab LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dalam layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Pasal 18 ayat 2**, mengatur LPSE (Lembaga Pengadaan

Secara Elektronik) berkoordinasi dengan LKPP. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----

b. **Pasal 19 ayat 2a**, menentukan Koordinasi LPSE dengan

LKPP antara lain : Melaksanakan Konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Artinya, ketika ada masalah/ada dokumen tidak bisa dibuka, maka LPSE harus berkoordinasi dengan LKPP untuk Uji Forensik atas dokumen yang tidak bisa dibuka tersebut; -----

c. **Pasal 24 ayat 3a**, menentukan LPSE dapat meneruskan

kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan permasalahan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang tidak dapat diselesaikan; -----

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) : -----

Pasal 15 ayat 1, menetapkan bahwa, Setiap Penyelenggaraan

Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dan

Ayat 2, menetapkan Penyelenggara sistem elektronik -

bertanggung;...

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Artinya, Tergugat bersama LPSE Kabupaten Buleleng harus bertanggung jawab untuk membuka dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah Peggugat unggah/upload, dan jika Tergugat maupun LPSE Buleleng tidak bisa membuka file Peggugat secara utuh, maka LPSE mesti berkoordinasi dengan LKPP untuk membukanya atau melakukan uji forensik.

Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat; -----

Pasal 16 ayat 1a berbunyi: harus dapat menampilkan kembali informasi Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; -----

11. Bahwa, Tergugat menyatakan Dokumen Peggugat tidak bisa dibuka tanpa memberikan alasan, kenapa tidak bisa dibuka. Disini kelihatan Tergugat sangat tertutup, maka dapat dinyatakan bertentangan dan menyalahi pasal 5 (prinsip-prinsip pengadaan) PERPRES 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang menyatakan : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;---

12. Bahwa, ternyata Tergugat mengumumkan pemenang tunggal yaitu CV. Aga Sastra Indo. Dengan Nilai Penawaran Rp. 2.454.894.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengalahkan penawaran Peggugat PT. Anugerah Bali Medika dengan nilai Penawaran Rp. 2.174.281.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perbedaan penawaran hampir 300 jutaan rupiah;---Jika Tergugat mempunyai niat baik untuk menyelamatkan uang Negara hampir 300 juta rupiah tersebut, mestinya Tergugat menunda Pengumuman Pemenang Pelelangan sampai turunnya kebijakan atau hasil uji forensik dari LKPP.-----



Maka benar Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tanggal 22 Nopember 2012, adalah salah karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan, sehingga patut dibatalkan;-----

13.Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sanggahan (bukti terlampir), namun jawaban atas sanggahan Penggugat sangat jauh dari harapan sehingga Penggugat merasa perlu untuk menyelesaikan/menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Walaupun dalam pemikiran Penggugat, Keputusan Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak professional. Karena bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2010. **Pasal 24 ayat 3a**, bila Panitia Pengadaan mendapat kesulitan yang tidak bisa diselesaikan maka, panitia mengkonsultasikan persoalan tersebut ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;

14.Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) salah dan keliru, maka dapat dinyatakan tindakan Tergugat adalah bertentangan dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Profesional, serta telah bertindak sewenang-wenang, dan tidak cermat. Sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Keputusan Tergugat dengan memenangkan CV Aga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra Indo pada Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor:

027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012.

dinyatakan cacat dan patut

dibatalkan.-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK

SENKGETA : -----

15.Bahwa;...

15.Bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini

Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan

Obyek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat

beralasan dan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat dan

tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan

sampai proses Peradilan ini selesai ditingkat kasasi Mahkamah

Agung, karena terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk setiap saat

melakukan atau melaksanakan obyek sengketa. Sementara waktu

untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung cukup

lama waktunya; -----

16.Bahwa, sekira Obyek sengketa tidak ditunda pada saat proses

pemeriksaan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum

dan dilemma bagi masyarakat khususnya Penggugat untuk

memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Dan seandainya

Tergugat dalam persidangan terbukti dan meyakinkan bersalah

dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak sesuai prosedur, maka

Penggugat berhak untuk ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan

dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, dengan diberlakukannya Obyek Sengketa dalam perkara a quo, penundaan Obyek Sengketa bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menunda Obyek Sengketa a Quo tersebut, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

PETITUM : -----

Berdasarkan uraian diatas dan disertai bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang ditunjuk -

oleh;...

oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atau dikeluarkannya penetapan lainnya dikemudian hari; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Pemenang

Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-PB/

DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember 2012;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman

Pemenang Pelelangan dari Tergugat Nomor: 027/68/P2BJ-

PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 Nopember;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam Perkara ini;

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon

Putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12

Pebruari 2013 yang isinya sebagai berikut: -----

I. **DALAM** **EKSEPSI** :

1. Obyek Sengketa : -----

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam

perkara ini adalah: Pengumuman Pemenang Pelelangan

Nomor : 027 / 68 / P2BJ – PB / DISDIK / 2012, tertanggal 22

-

Nopember;...

Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dalam jawaban ini disebut dengan obyek

sengketa; -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali hal - hal yang diakui dan dibenarkan;

- I.1. Eksepsi: Obyek Sengketa Tidak Memenuhi Sifat Individual;

- I.1.1. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No.027/68/

P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 (obyek

sengketa) tidak memenuhi sifat individual, karena

pengumuman tersebut tidak hanya terbatas ditujukan kepada

Penggugat semata, akan tetapi pengumuman tersebut

ditujukan kepada seluruh peserta lelang dan seluruh lapisan

masyarakat, hal tersebut dilakukan Tergugat sebagai bentuk

asas keterbukaan dan bentuk keterlibatan publik untuk ikut

mengawasi pengadaan tender barang/jasa pemerintah.

(Pasal 73 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);

- I.1.2. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak memenuhi syarat

individual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.

51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak

atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

verklaard); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.2. Eksepsi: Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Final dan

Belum	Menimbulkan	Akibat	Hukum;
-------	-------------	--------	--------

I.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

menyatakan-

Bahwa;...

bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; -----

I.2.2. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/

P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 (obyek

sengketa) belum masuk dalam kategori yang bisa dijadikan

obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,

karena pengumuman tersebut belum memenuhi sifat final

(masih memerlukan persetujuan) sebagaimana ketentuan

Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9

Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara; -----

I.2.3. Bahwa Penggugat kurang memahami pengertian dari pada

suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan

obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final, dalam perkara ini Penggugat hanya baru melihat dari sisi bentuk dan format atas suatu keputusan yang dijadikan obyek sengketa, Penggugat tidak mendalami karakteristik dari suatu keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang - undang, oleh karena tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara bisa dijadikan sebagai obyek gugatan, karena undang-undang mengatur suatu pembatasan mengenai keputusan yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan Tata Usaha Negara -

pembatasan;...

pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 yaitu **"Keputusan Tata Usaha Negara Yang Masih Memerlukan Persetujuan"**, artinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain adalah suatu keputusan tata usaha negara yang **belum bersifat final** yang belum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban; -----

1.2.4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menempatkan Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai obyek sengketa adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak mendasar, karena sebagaimana penjelasan tersebut di atas bahwa oyek sengketa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagai obyek sengketa, karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain, oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya **untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**;

I.2.5. Bahwa implementasi belum terpenuhinya sifat final atas obyek sengketa, karena Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/P2BJ-PB/Disdik/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat masih memerlukan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, persetujuan tersebut berupa Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada-

pemenang;...

pemenang lelang, sebagaimana ketentuan Pasal 85 (1) dan (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, sehingga Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah sangat keliru dan tidak mendasar karena obyek sengketa tersebut tidak bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum, karena proses lelang a quo belum berakhir hanya dengan adanya pengumuman pemenang pelelangan dan belum merubah status peserta lelang menjadi pelaksana pengadaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan
penggugat **untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*);** -----

I.2.6. Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 027/68/
P2BJ-PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012,
(obyek sengketa) hanya memenuhi 1 (satu) unsur yaitu sifat
konkret yang belum mempunyai suatu kepastian hukum dan
tidak memenuhi 3 (tiga) unsur lainnya yaitu *individual, final*
dan menimbulkan akibat hukum;

- Tidak final karena masih memerlukan persetujuan instansi
atasan; -----
- Tidak individual karena pengumuman ditujukan kepada
masyarakat luas tidak semata-mata hanya kepada
Penggugat; -----
- Tidak menimbulkan akibat hukum karena proses lelang
belum berakhir hanya dengan adanya pengumuman
pemenang lelang dan belum merubah status peserta lelang
menjadi pelaksana pengadaan; -----

I.2.1. Bahwa berdasarkan atas eksepsi (tanggapan) sebagaimana-
diuraikan;...

diuraikan di atas, maka obyek sengketa yang digugat oleh
Penggugat adalah tidak memenuhi sebagai sifat suatu
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara
utuh, yaitu bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum, (Pasal 1 angka 9 UU No. 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan penggugat sudah **sepatutnya**
untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard); -----

- I.3. Eksepsi **error in persona dan gugatan dinyatakan dicoret dari**
daftar **register;**

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN
BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG BUKAN
BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA; -----

- I.3.1. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan
Barang) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (subyek
hukum) yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng; -----

- I.3.2. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan
Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di bentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor :
030/1761/HK/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, tentang
Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan sebagaimana
lampiran keputusan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa
(POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten
Buleleng, termasuk dalam kategori "Panitia Pengadaan
Barang 2 dan Panitia Pengadaan Jasa Lainnya"; -----

1.4.3. Bahwa;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.3.3. Bahwa definisi dari pada kata Panitia adalah “Kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya” (sumber diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 2008), dari definisi kata Panitia tersebut dikaitkan dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/1761/HK/2012, tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka “Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng” bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

I.3.4. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng hanyalah sebuah panitia yang terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh Badan Tata Usaha Negara (Bupati Buleleng) yang diberi mandat sebagai panitia untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng; -----

I.3.5. Bahwa sebagaimana Keputusan Bupati Buleleng No. 030/1761/HK/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, pada konsideran menimbang kedua angka 12 yang berbunyi “Memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa

pengguna;...

Pengguna Anggaran (PA/KPA), bukan kepada Panitia
(Tergugat); -----

I.3.6. Bahwa berdasarkan eksepsi (tanggapan) yang Tergugat uraikan di atas, maka dengan demikian Tergugat telah sangat jelas dan nyata bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa (POKJA Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Tergugat) bertugas memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam rangka pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buleleng, sehingga tanggung jawab hukum atas kegiatan Tergugat ada pada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut; --

I.3.7. Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada eksepsi (tanggapan) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau di diskualifikasi atau dikeluarkan atau **dicoret dari daftar register** perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

I.4. Eksepsi gugatan kurang pihak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan angka 10 (gugatan tanpa halaman)

disebut-sebut adanya lembaga yang ikut menentukan terbitnya pengumuman (obyek sengketa) yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan redaksi: *"Bahwa dokumen tidak bisa dibuka. Mestinya Tergugat bersama LPSE bisa meminta bantuan ke LKPP. Disini kelihatan Tergugat bersama LPSE Buleleng telah menunjukkan kesewang-wenangan dengan - mengabaikan;...*

mengabaikan dstnya". Akan tetapi dalam gugatan Penggugat, kedua lembaga tersebut tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan penggugat menjadi **tidak sempurna atau kurang pihak**. Gugatan penggugat semacam ini dalam praktek hukum acara Tata Usaha Negara disebut gugatan kabur (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

I.5. Eksepsi gugatan premateur ;

Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggugat dapat mengajukan **sanggahan banding**, setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh tergugat, akan tetapi penggugat tidak mempergunakan hak nya melakukan sanggahan banding tersebut, sehingga gugatan penggugat sangat premature untuk diajukan; -----

I.6. **Mohon** **dijatuhkan** **putusan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas seluruh eksepsi yang tergugat telah uraikan diatas, Tergugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : **Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau didiskualifikasi atau dikeluarkan atau dicoret dari daftar register perkara pada** Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; -----

II. Dalam pokok perkara:

II.1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi dianggap dipakai kembali pada bagian dalam pokok perkara;

II.2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diuraikan -

dalam;...

dalam posita dan seluruh petitum gugatan Penggugat; -----

II.3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN oleh PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (POKJA PENGADAAN BARANG) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG, NOMOR: 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012, tanggal 22 NOPEMBER 2012, **sejatinnya bukan merupakan obyek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara;

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, Keputusan didefinisikan sebagai: *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Dengan demikian keputusan yang dapat dikualifisir (dijadikan) obyek sengketa, harus memiliki unsur: (1) **badan atau pejabat tata usaha negara**, (2) **bersifat konkret, individual dan final**. Apabila salah satu unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 3 sebagaimana disebutkan di atas, tidak dipenuhi, maka Keputusan a quo belum atau tidak dapat dijadikan obyek sengketa. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 tersebut, sehingga gugatan **penggugat harus ditolak seluruhnya**;

II.5. Bahwa pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat LKPP) adalah pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab atas suatu kegiatan. Menurut Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2010, tanggal 10 Agustus 2010. -

Dalam;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1 angka 6 didefinisikan bahwa "*Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa*".

Berdasarkan Peraturan LKPP tersebut bahwa yang ditetapkan sebagai PPK adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sejaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Dengan demikian yang bertanggungjawab atas pengumuman tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka penggugat **mendudukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) sebagai tergugat adalah bertentangan dengan** Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya bertentangan dengan unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya **gugatan penggugat ditolak seluruhnya; -----**

II.6. Bahwa P2BJ berdasarkan Peraturan LKPP Nomor : 2 Tahun 2010,- tanggal 10 Agustus 2010 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 030/1761/HK/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng (sebagai peraturan dasarnya), tidak diberi wewenang dan tanggungjawab, oleh karena itu tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum Tata Usaha Negara (*responsibility or liability*), sehingga sudah sepatutnya **gugatan penggugat ditolak seluruhnya; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.7. Bahwa ternyata obyek sengketa dalam perkara a quo adalah

belum final. Artinya belum definitif, dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum. Keputusan P2BJ (Tergugat) masih-

memerlukan;...

memerlukan persetujuan instansi atasan yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pejabat Pembuat Komitem (PPK) atau Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), dengan demikian obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak benar, maka oleh karena itu **sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya; -----**

II.8. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*de' tournament de pouvoir*) dan juga tidak sewenang-wenang (*willekeur*) dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), semua peraturan dasarnya yang menjadi acuan pokok dalam kegiatan ini (pengadaan barang dan pengumuman pemenang pelelangan dengan cara elektronik) telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dasarnya, **sehingga posita angka 10, 11, 12, 13 dan 14 harus ditolak; -----**

II.9. Bahwa posita angka 10, pada pokoknya mendalilkan: "*file sebesar 234MB tersebut tidak dapat dibuka, namun dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menggugurkan penawaran penggugat..... dstnya*". Bahwa dalil ini tanpa argument dasar hukum yang kuat, karena sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang menjadi peraturan dasarnya, menentukan :
apabila file tidak dapat dibuka seluruhnya, maka penawaran oleh
penawar digugurkan;

II.10. Bahwa surat gugatan penggugat dalam posita angka 11,
mendalilkan dengan redaksi: *"Bahwa, Tergugat menyatakan
dokumen penggugat tidak bisa dibuka tanpa memberi alasan,
karena tidak bisa dibuka. Disini kelihatan tergugat sangat
tertutup, maka dapat dinyatakan bertentangan dan menyalahi
Pasal 5 (prinsip-prinsip) PERPRES No. 54 Tahun 2010
Tentang-*

Pengadaan;...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..... dstnya". Bahwa dalil ini
tidak beralasan sama sekali. Bahwa terhadap hal itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tergugat telah
menyampaikan kepada Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Tim LPSE Pemerintah
Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor :
027/4680/PERL, TANGGAL 19 Nopember 2012, yang menyatakan
bahwa: *"Memang benar tersebut (dalam hal ini file penggugat) tidak
dapat dibuka menggunakan aplikasi APENDO versi 2.2, file tidak
dapat dideskripsi seluruhnya",* dan oleh karena itu proses dapat
dilanjutkan sebagaimana semestinya; -----

II.11. Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan sanggahan dan atas
sanggahan Penggugat tersebut Tergugat telah pula
menjawabnya, setelah menerima jawaban dari Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat **melakukan sanggahan banding**, akan tetapi Penggugat tidak melakukannya, maka atas dokumen penggugat yang tidak dapat dibuka adalah menjadi kesalahan dan tanggungjawab diri Penggugat sendiri, karena dokumen peserta yang lainnya dapat dibuka secara baik;

II.12.Bahwa oleh karena **Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding** sama artinya dengan dengan Penggugat tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi peraturan dasarnya, dengan demikian kesalahan dan tanggungjawab berada pada pihak Penggugat sendiri;

II.13.Bahwa posita angka 12, yang pada intinya mendalilkan bahwa:
"Penggugat mempunyai niat baik untuk menyelamatkan uang negara hamper 300 juta rupiah dstnya". Bahwa oleh karena dokumen Penggugat tidak dapat dibuka melalui sistem pengadaan-

Secara;...

secara elektronik, maka dalil ini tidak beralasan hukum, dan sepatutnya ditolak; -----

II.14.Bahwa posita angka 13, tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan peraturan dasarnya bahwa mengenai sanggahan oleh Penggugat setelah dijawab oleh Tergugat, **Penggugat wajib melakukan sanggahan banding**, namun Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sanggahan banding dimaksud, sehingga Penggugat telah melanggar peraturan dasar yang menjadi acuan pokok/ dasar dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

II.15. Bahwa posita angka 14, tidak beralasan hukum, karena Tergugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sewenang-wenang dan karenanya tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu obyek sengketa adalah sah secara hukum;

II.16. Bahwa posita tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa tanpa didasari atas alasan-alasan hukum yang signifikan, maka permohonan ini patut ditolak;

II.17. Bahwa berdasarkan atas eksepsi dan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*), atau mendiskualifikasi, mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoret gugatan Penggugat dari daftar register

perkara; -----

II. Dalam Penundaan obyek sengketa:

Menolak;...

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah masuk permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dari CV. Aga Sastra Indo tertanggal 28 Januari 2013 yang diwakili oleh Made Dwi Indrasari (selaku Direktris) untuk membela kepentingannya; -----

-----Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukan pemohon Intervensi sabagai pihak Tergugat II Intervensi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Pebruari 2013 yang berisi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

- I. Bahwa dengan mengajukan Perkara ke PTUN tanpa melewati Sanggahan Banding sesuai mekanisme Lelang, penggugat hanya berusaha menghindari Jaminan Sanggahan Banding yang harus dikeluarkan penggugat sebesar 1% dari HPS (Perpres 70 Tahun 2012 pasal 82 point 3);

Bahwa semua sudah sangat jelas dilaksanakan sesuai peraturan Pengadaan Pelelangan; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Sebagai peserta lelang untuk pengadaan Alat Praktek dan Peraga SD dalam Pekerjaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika, Alat Peraga Pembelajaran IPA, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat Peraga Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan;...

Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan dan Alat Peraga Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan (DAK 2011) Tergugat II Interfensi sudah melakukan proses pengajuan lelang dengan mengunggah/pengupload dokumen penawaran dari Kantor LPSE Buleleng Jalan Pahlawan No. 5 Singaraja dengan besaran/ukuran file 28.9 MB (30,392,087 bytes) pada tanggal 12 November 2012 pukul 14.00 wita bersamaan dengan Penggugat; -----

Bahwa dalam pembuatan dokumen penawaran,harus terlebih dahulu melewati proses Enskripsi (dimana data digabungkan dalam bentuk RHS) sebelum bisa diupload. Kurang lengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi APENDO, adanya file yang rusak sebelum dienskripsi, terlalu besar data yang diupload atau mengupload disaat-saat terakhir penutupan pemasukan penawaran dapat membuat dokumen penawaran yang dikirim tidak bisa dibaca atau hanya dapat dibuka setengah oleh LPSE (ini sangat jelas diketahui oleh perusahaan yang mengikuti pengadaan secara elektronik). Dari 38 perusahaan yang mengikuti pengadaan ini ada salah satu dokumen yang tidak dapat dibuka sepenuhnya yang dimiliki oleh Penggugat (PT. Anugerah Bali Medika). Sehingga ada indikasi bahwa Penggugat mengalami kesalahan teknis dalam proses pembuatan dokumen hingga dokumen tersebut terupload; -----

Bahwa perlu Tergugat II Interfensi jelaskan, bahwa **Tergugat II Interfensi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sebelum adanya Undangan Pembuktian Kualifikasi** pada hari Kamis tanggal 21 November 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (bukti terlampir); -----

Bahwa sesuai dengan Pepres 54 Tahun 2010 pasal 81 tentang -
Sanggahan;...

Sanggahan yang sudah dilakukan oleh Penggugat namun jawaban Sanggahan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan Penggugat, **seharusnya Penggugat melakukan langkah selanjutnya sesuai mekanisme Pelelangan yaitu Sanggahan Banding sehingga menghentikan proses pelelangan/seleksi serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dimenangkan.** Sesuai dengan Pepres 54 Tahun 2010 dan Pepres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Tahun 2012 pasal 82 point 1 “ *Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pemimpin Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Intitusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima jawaban sanggahan*” point 5 “*LKPP dapat memberikan saran,pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi*”. **Karena Penggugat tidak melakukan Sanggahan Banding menyebabkan Bupati sebagai Kepala daerah dan pemegang otoritas tidak mempunyai hak menjawab serta tidak memiliki hak untuk meminta kepada LKPP memberikan saran, pendapat atau rekomendari atas sanggahan pertama yang jawabanya tidak diterima penggugat dan pada akhirnya ketika masa sanggah sudah berakhir tanpa ada kelanjutan sanggahan banding maka keluarlah keputusan dimana Tergugat II Interfensi sebagai Pemenang Lelang sesuai yang tercantum dalam Objek Sengketa;**

Bahwa dalam Objek Sengketa yang hanya memunculkan Satu Pemenang tanpa ada calon pemenang cadangan satu maupun pemenang cadangan dua sudah sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 80 Point 6 “ *Kelompok Kerja ULP dapat - menetapkan;...*

menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan”; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima; -----

2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara; Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2013 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Maret 2013; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan disesuaikan / dicocokkan dengan surat-surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dipersidangan yaitu :-----

1. Foto copy Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi Nomor : 020/19/P2-BJ/DISDIK/2012, tertanggal 31 Oktober 2012, (bertanda P-1); -----

2. Foto copy Surat Konfirmasi secara elektronik dari LPSE bahwa Penawaran kami sudah diterima, (bertanda P-2); -----

3. Foto copy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2-BJ/PB/DISDIK/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, (bertanda P-3); -----

4. Foto copy Surat Sanggahan PT Anugerah Bali Medika, tertanggal 26 Nopember 2012, atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2-BJ/PB/DISDIK/2012, (bertanda P-4); -----

5. Foto copy;...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Jawaban Panitia atas Sanggahan dari PT Anugerah Bali Medika, (bertanda P-5);-----
6. Foto copy Dokumen Penawaran PT Anugerah Bali Medika, (bertanda P-6); -----
7. Foto copy PERPRES yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (bertanda P-7); -----
8. Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012, (bertanda P-8); -----
9. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (bertanda P-9);-----

10. Foto copy Akta Perusahaan PT. Anugerah Bali Medika, (bertanda P-10); -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan / dicocokkan dengan surat-surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu : -----

1. Foto copy Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 54 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Desember 2012 (bertanda T-1); -----
2. Foto copy Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2421/HK/2012, Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tanggal 26 Desember 2012

(bertanda T-2); -----

3. Foto copy Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 027/2422/HK/2012,-

Tentang;...

Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Desember 2012 (bertanda T-3); -----

4. Foto copy Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng No. 824.5/2971/Disdik, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Mei 2012 (bertanda T-4) ; -----

5. Foto copy Kronologis Pengadaan alat peraga pembelajaran Matematika, alat peraga pembelajaran IPA, alat peraga pembelajaran IPS, alat peraga pembelajaran bahasa, alat peraga pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan alat peraga seni budaya dan keterampilan (DAK 2011), (bertanda T-5); -----

6. Foto copy Keputusan Bupati Buleleng No. 030 / 1761 / HK / 2012, tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, tanggal 16 Oktober 2012, (bertanda T-6); -----

7. Foto copy Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, antara Pejabat Pembuat Komitmen (Dinas Pendidikan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng) dengan CV. Aga Sastra Indo tertanggal 28
Nopember 2012, (bertanda T-7);-----

8. Foto copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan
Pengadaan Barang : Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran
Matematika, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat Peraga
Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah
raga, dan Kesehatan dan Alat Peraga Seni Budaya dan
Ketrampilan (DAK 2011) antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Pendidikan;...

Pendidikan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan CV. Aga
Sastra Indo, (bertanda T-8);-----

9. Foto copy Surat Keterangan dari Tim Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor:
027/4680/perl, tertanggal 19 Nopember 2012, (bertanda T-9); -----
10. Foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika, Alat
Peraga Pembelajaran IPA, Alat Peraga Pembelajaran IPS, Alat
Peraga Pembelajaran Bahasa, Alat Peraga Pendidikan Jasmani,
Olah raga, dan Kesehatan dan Alat Peraga Seni Budaya dan
Ketrampilan (DAK 2011), (bertanda T-10) ; -----
11. Fotocopy Surat Hasil Pelelangan Nomor : 027/78/P2BJ-PB/
DISDIK/2012, tertanggal 28 Nopember 2012, (bertanda T-11);-
12. Foto copy Jawaban Atas Sanggahan dari PT. Anugrah Bali Medika
dari Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Pokja Pengadaan
Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, (bertanda T-12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Jawaban Atas Sanggahan dari UD. Tri Tunggal Jaya dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, (bertanda T-13); -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan / dicocokkan dengan surat-surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu : -----

1. Foto copy Dokumen Penawaran yang diunggah lewat LPSE pada tanggal 12 Nopember 2012 pukul 14.00 wita dengan besaran/ ukuran file 28.9 MB (30,392,087 bytes) yang berisikan-

Jaminan;...

Jaminan Penawaran, Surat Penawaran, RAB, Jadwal Pelaksanaan, Metode, Pelaksanaan, Katalog, Spesifikasi, Surat Pernyataan, TKDN, Surat dukungan, Surat Penunjukan, SNI, Uji Non Toxic, dan isian kualifikasi, (bertanda T.II.Intv -1); -----

2. Foto copy Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi tertanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 027/46/P2BJ-PB/DISDIK/2012, (bertanda T.II.Intv - 2); -----

3. Foto copy Surat Perjanjian / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/978/PPK/DISDIK/2012 (pihak Pertama), Nomor : 30/AGA-BGL/XII/2012 (pihak kedua), (bertanda T.II.Intv. - 3); -----

4. Foto copy Tanda Terima Barang dari CV. Aga Sastra Indo kepada sekolah-sekolah Penerima sebagai tempat tujuan akhir pengadaan yang dilelangkan, (bertanda T.II.Intv - 4); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Pengadaan Pelatihan kepada guru-guru dari sekolah-sekolah Penerima Pengadaan yang di lelangkan, (bertanda T.II.Intv - 5); -----
6. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli, dikeluarkan pada tanggal 08 September 2011, (bertanda T.II.Intv - 6); -----
7. Foto copy Hasil Pembukaan yang masuk ke LPSE, (bertanda T.II.Intv - 7); -----
8. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Bangli, tertanggal 08 Januari 2010, (bertanda T.II.Intv - 8); -----
9. Foto copy NPWP CV. Aga Sastra Indo dari Direktorat Jenderal Pajak, (bertanda T.II.Intv - 9); -----
10. Foto copy Salinan Perseroan Komanditer CV. Sastra Aga Indo, Nomor : 39, tanggal 17 Desember 2009, (bertanda T.II.Intv); -----

Menimbang;...

-----Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing – masing tertanggal 23 April 2013; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini maka berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Dps adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tanggal 22 Nopember 2012(vide bukti P.3) ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil – dalil gugatan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil – dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

-----Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu CV. Aga Sastra Indo yang diwakili oleh Made Dwi Indrasari, S.E., telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa in casu dengan - surat;...

surat permohonan tertanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan CV. Aga Sastra Indo didudukkan sebagai Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 32/

G/2012/PTUN.Dps; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dalam persidangan, dimana di dalam jawaban tersebut termuat adanya eksepsi – eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

I. **Dalam Eksepsi** :

-----Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut:-

1. Bahwa objek sengketa tidak memenuhi sifat individual, karena pengumuman (objek sengketa) tersebut tidak hanya terbatas ditujukan kepada Penggugat semata, akan tetapi pengumuman tersebut ditujukan kepada seluruh peserta lelang dan seluruh lapisan masyarakat; -----
2. Bahwa objek sengketa belum memenuhi syarat final dan belum menimbulkan akibat hukum; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat mendudukkan Lembaga Pengadaan Barang / Jasa -



Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat *premature* karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan banding setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mempergunakan haknya melakukan sanggahan banding tersebut, sehingga gugatan Penggugat sangat *premature* untuk diajukan; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: -----

1. Bahwa dengan mengajukan perkara ke PTUN tanpa melewati sanggahan Banding sesuai mekanisme lelang, Penggugat hanya berusaha menghindari jaminan sanggahan banding yang harus dikeluarkan Penggugat sebesar 1% dari HPS (perpres 70 Tahun 2012 pasal 1 82 point 3).; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (replik) atas eksepsi Tergugat pada persidangan tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut diatas dan tetap pada dalil – dalil gugatannya dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi pihak Penggugat tidak mengajukan tanggapan berupa replik; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

a.Penetapan;...

- a. Penetapan Tertulis ; -----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- e. Bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut diatas sebagai berikut : -----

Ad a. **Penetapan Tertulis** : -----

-----Menimbang, bahwa istilah penetapan tertulis di dalam penjelasan pasal 1 angka 3 yang sekarang berubah menjadi pasal 1 angka 9 yaitu penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan, surat pengangkatan dan sebagainya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto (Buku I, Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal 163) penetapan tertulis harus jelas mengenai Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa a quo di dalamnya terdapat tulisan yang isinya tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diikuti oleh beberapa perusahaan, diantaranya Penggugat yang mewakili PT. Anugerah Bali Medika dan Tergugat Intervensi yang mewakili CV. Aga Sastra Indo, dimana yang ditentukan oleh Tergugat sebagai pemenang lelang adalah CV. Aga Sastra Indo; -----

Ad.b;...

Ad b. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** : -----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pasal 1 angka 8 tersebut belum jelas maknanya oleh karenanya Majelis Hakim akan mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Indroharto dalam Bukunya Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, 1993, hal 165, yang mengemukakan mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Pokja Pengadaan Barang) (vide bukti P.3) ; -----

-----Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian Wewenang Pemerintahan yang dikemukakan oleh Indroharto dalam Bukunya Usaha Memahami Undang - undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku- I, 1993;...

I, 1993, hal 91, dijelaskan bahwa ada dua cara pokok Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu memperoleh wewenang pemerintah yaitu secara atribusi dan delegasi. Pada tingkatan atribusi terjadi pemberian wewenang-pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangan – undangan, dalam hal ini baru diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Pada tingkatan delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan dihubungkan dengan bukti – bukti dari Tergugat maka dapat disimpulkan terdapat wewenang pemerintahan secara delegasi dari Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga sudah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo ; -----

Ad c. **Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :** -----

-----Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 angka 9, pengertian dari tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah menyangkut perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 November 2012 (vide bukti P.3) didasarkan kepada ketentuan yuridis antara lain : -----

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 -

Tentang;...

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 54 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

3. Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Nomor : 824.5/2791/DISDIK Tentang Pembentukan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas

Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012 ; -----

4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/1761/HK/2012 Tentang
Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

5. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2421/HK/2012 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Staf
Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2422/HK/2012 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng ; --

----Menimbang, bahwa ketentuan – ketentuan antara lain yang disebutkan
diatas sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo
adalah merupakan ketentuan bersifat hukum publik, dengan demikian
tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004; -----

Ad. e. **Bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** : -----

----Menimbang, bahwa pengertian objek sengketa bersifat konkret,-

Individual;...

individual dan final tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Indroharto
dalam Bukunya Usaha Memahami Undang – undang Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Buku I, 1993, hal 172 dikatakan bersifat konkret artinya objek dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap – tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Bersifat final artinya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu telah definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain. Pengertian akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan, oleh karena penetapan tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;

----Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Pokja Pengadaan Barang) (vide bukti P.3) telah memenuhi semua unsur yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat pada angka 1 dan angka 2 menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error-*

in Persona:...

in Persona, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan – alasan yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi a quo pada pokoknya Penggugat tidak tepat mendudukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (Pokja Pengadaan Barang) sebagai Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan hukum pada ad. b, kedudukan Tergugat sebagai subyek hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah menjadi satu kesatuan pertimbangan hukum diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* dinyatakan ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak atau gugatan *obscuur libel*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/68/P2BJ-PB/DISDIK/2012 tertanggal 22 November 2012 (vide bukti P.3) didasarkan kepada ketentuan yuridis yaitu : -----

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 54 Tahun 2012 Tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

3. Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Buleleng Nomor : 824.5/2791/DISDIK Tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012 ; -----

4. Keputusan;...

4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/1761/HK/2012 Tentang
Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

5. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2421/HK/2012 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Staf
Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Buleleng ; -----

6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2422/HK/2012 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng ; --

-----Menimbang bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat
berdasarkan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan yang telah
disebutkan diatas. Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang delegasi. Bahwa
berdasarkan peraturan yang melandasi tindakan Tergugat tersebut
merupakan pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi yang mana
tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada penerima delegasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dengan delegataris dengan demikian maka Tergugat Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sudah tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara aquo dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Premature* dengan alasan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dapat mengajukan sanggahan banding setelah sanggahan (pertama) dijawab oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mempergunakan haknya melakukan sanggahan banding tersebut, sehingga gugatan Penggugat sangat premature untuk diajukan.

Oleh ;...

Oleh karena eksepsi ke 5 Tergugat tersebut pada dasarnya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (UU Peratun) adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara, dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu keberatan dan/atau banding administrative ; dinamakan “keberatan” apabila penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, dan dinamakan “banding administratif” apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan (vide Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) :-

-----Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) UU Peratun menentukan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pasal 48 ayat (2) lebih lanjut menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa administrasi harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan *in casu* Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ; -----

Menimbang;...

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 pasal 81 bahwa : -----

1. Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: -----
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ; dan atau; -----

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh kelompok kerja ULP dan atau Pejabat yang berwenang lainnya ; -----

-----Selanjutnya di dalam pasal 82 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: “ peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari kelompok kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan sederhana/ seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap keputusan Tergugat tertanggal 22 Nopember 2012 tentang Pengumuman pelelangan (bukti P-3), Penggugat telah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan surat sanggahan tertanggal 26 Nopember 2012 kepada Panitia Pengadaan Barang/ jasa (Pokja Pengadaan Barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng (vide bukti P-4) ;

2. Bahwa;...

2. Bahwa terhadap surat sanggahan tersebut, Panitia Pengadaan Barang/jasa (pokja pengadaan barang) Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng menyampaikan jawabannya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris (vide bukti T.12, P.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding berupa banding administratif ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini (vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun). Seharusnya apabila Penggugat tidak puas dengan jawaban atas sanggahan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus menempuh banding administratif dengan mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Buleleng. Apabila Penggugat masih tidak puas dengan keputusan atas sanggahan banding, barulah badan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini sesuai dengan kompetensi yang ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (3) UU No 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mungkin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena tidak menempuh banding administratif, maka apabila Penggugat merasa dirugikan akibat proses pelaksanaan pengadaan barang dapat mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi kelima dari Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi cukup beralasan dan patut untuk diterima, sehingga terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak Penggugat di dalam-

gugatannya;...



gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk menunda pelaksanaan putusan berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang No 4 tahun 2004 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila : -----

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang di banding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; atau
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti objek sengketa dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan penggugat, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan yang sangat mendesak dan kerugian yang akan diderita oleh Penggugat jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan dan oleh karena terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan jasa ini untuk kepentingan Pendidikan di lingkup

Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan sangat jelas terkait dengan-

kepentingan;...

kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dengan demikian terhadap permohonan penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) tersebut menurut hukum harus dinyatakan ditolak;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kelima Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi menurut hukum dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara / sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, Oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum patut dinyatakan tidak diterima dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat-alat bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dan tetap menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan Perpres No. 70 Tahun 2012 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI:

I. Dalam penundaan :

- Menolak permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi ;

III. Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);----

Demikian;...

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **JUMAT**, tanggal **29 APRIL 2013** oleh kami **MUHAMMAD ILHAM,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO,SH.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MEI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NENGAH WIJANA,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

ROS ENDANG NAIBAHO, SH.

MUHAMMAD ILHAM,SH.MH.

ttd

ttd

DYAH AYU RACHMA P., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGGAH WIJANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 172.000,-

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)